BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 72 /KPTS/05/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran, perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan menganalisa data-data mengenai standar harga satuan sebagai standar biaya penentuan kebutuhan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. mengklasifikasi berdasarkan jenis kebutuhan dari komponen standar harga satuan; dan
c. menyusun dan membuat pedoman standar harga satuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Kabag Adm. Pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/72 /KPTS/05/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
2	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
3	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
4	Anggota	1. Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan BAPPEDA. 2. Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah. 3. Kabid Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah 4. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. 5. 3 (tiga) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Adm. Pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS